



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III AROSUKA
SMA NEGERI 5 SOLOK SELATAN



Akreditasi "A" NSS : 301081201101 NPSN : 10303364
Jl. Sungai Pangkua - Pakan Rabaa - KPGD - Solok Selatan Kode Pos 27775
Telp. (0755) 70976 Website. www.sman5solokselatan.sch.id Email. sma5solsel@yahoo.co.id

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI**

OLEH

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

SMAN 5 SOLOK SELATAN



SMA NEGERI 5 SOLOK SELATAN

 <p>SMA Negeri 5 Solo Selatan</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>Zuljeni, S.Pd, MM</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>NIP. 197306262005012005</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td></td></tr> <tr> <td>Disediakan oleh</td><td>Kepala SMA Negeri 5 Solo Selatan</td></tr> </table>	Nomor SOP	Zuljeni, S.Pd, MM	Tanggal Pembuatan	NIP. 197306262005012005	Tanggal Revisi		Tanggal Efektif		Disediakan oleh	Kepala SMA Negeri 5 Solo Selatan
Nomor SOP	Zuljeni, S.Pd, MM										
Tanggal Pembuatan	NIP. 197306262005012005										
Tanggal Revisi											
Tanggal Efektif											
Disediakan oleh	Kepala SMA Negeri 5 Solo Selatan										
<table border="1"> <tr> <td>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DRN DoxuuENTAS1</td><td>Judul SOP</td></tr> <tr> <td></td><td>Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik</td></tr> </table>	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DRN DoxuuENTAS1	Judul SOP		Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik							
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DRN DoxuuENTAS1	Judul SOP										
	Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik										
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana										
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KY Tahun 2016 tentang Pelayanan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami SOP Permohonan informasi publik - Memahami SOP Penyediaan informasi yang belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP) - Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan - Memahami pengujian konsekuensi 										
Ketekfaifan	Peralatan/perangkapan										
SOP Penyediaan Informasi yang Belum Tersedia dalam Daftar Informasi Publik (OIP)	surat permohonan informasi disposisi surat komputer dan kelengkapanya internet tape recorder, kamera										
SOP Pengujian Konsekuensi	Pencatatan dan pendataan										
Peringatan											

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN ATAS KEBERATAN SMAN 5 SOLOK SELATAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Penanggung Jawab	Kelengkapan		
1	Menyampaikan pengajuan keberatan kepada Penanggung Jawab selaku atasan PPID atas tidak terimainya permohonan informasi yang dibutuhkan dengan mengisi formulir pengajuan keberatan dan melampirkannya fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor/tanda pengenal lainnya yang berlaku).					formulir pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	10 menit	formulir pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri
2	Memeriksa dan mencatat formulir pengajuan keberatan ke dalam buku register.					formulir pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	10 menit	registrasi pengajuan keberatan
3	Menyampaikan formulir pengajuan keberatan kepada Penanggung Jawab selaku atasan PPID.					formulir pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	15 menit	formulir pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri
4	Menyerahkan formulir pengajuan keberatan dari Pemohon dan memutuskan apakah tanggapan Pemohon dapat diterima atau tidak. Apabila pengajuan keberatan Pemohon diterima/diterima sebagian, Penanggung Jawab memberitahukan PPID untuk mempersiapkan informasi/keterangan/jawaban yang diminta Pemohon. Apabila pengajuan keberatan Pemohon ditolak, Penanggung Jawab memberintahkan PPID untuk menyusun konsep Surat Penolakan Permohonan.					formulir pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	30 menit	disposisi
5	Mempersiapkan informasi/keterangan/jawaban yang diminta Pemohon atau konsep Surat Penolakan Permohonan untuk disetujui oleh Penanggung Jawab.					informasi/keterangan /jawaban yang diminta	3 hari	SOP Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik
6	Memberi persetujuan atas informasi/keterangan/jawaban yang telah disiapkan oleh PPID atau konsep Surat Penolakan Permohonan dan menyerahterkannya kepada Petugas Pelayanan Informasi untuk diserahkan ke Pemohon.					informasi/keterangan /jawaban yang diminta pemohon/konsep surat penolakan permohonan	15 menit	informasi/keterangan /jawaban yang diminta pemohon/surat penolakan permohonan
7	Menyerahkan informasi/keterangan/jawaban yang diminta atau Surat Penolakan Permohonan kepada Pemohon.					informasi/keterangan /jawaban yang diminta pemohon/surat penolakan permohonan	15 menit	informasi/keterangan /jawaban yang diminta pemohon/surat penolakan permohonan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Keterangan	
		Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Penanggung Jawab			
8	Menerima informasi/keterangan/jawaban yang diminta beserta tanda bukti penerimaan informasi/keterangan/jawaban atas pengajuan keberatan atau Surat Penolakan Permohonan.	[Circular arrow pointing right]				Informasi/keterangan/jawaban yang diminta penerimaan/surat penolakan permohonan	Waktu 10 menit	Output Tanda Bukti Penerimaan informasi/keterangan/jawaban atau Surat

